



EXPOSURE DRAFT

# Petunjuk Teknis 2:

Penetapan Tarif (Pricing) Produk  
Asuransi Jiwa dan  
Pendokumentasiannya

Tanggapan atas Exposure Draft ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **31 Desember 2010**.

## **TRANSMITTAL MEMORANDUM**

### **EXPOSURE DRAFT - PETUNJUK TEKNIS 2: PENETAPAN TARIF (PRICING) PRODUK ASURANSI JIWA DAN DOKUMENTASINYA**

Exposure Draft ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaria pada tanggal 8 November 2010 untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

**Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Exposure Draft ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.**

Tanggapan terhadap Exposure Draft ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktek PAI dengan mengirimkan surel ke alamat [standar.praktek.pai@gmail.com](mailto:standar.praktek.pai@gmail.com).

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, 11 November 2010

#### **Komisi Standar Praktek**

Muhammad Ismail, FSAI (Ketua)  
Riana Magdalena, FSAI (Wakil Ketua)  
Herman Sulisty, FSAI  
Setya Widodo, ASAI

#### **Task Force Asuransi Jiwa**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)  
Rianto Djojogugito, FSAI  
Herman Sulisty, FSAI  
Jovita Sadrach, FSAI  
Francisca Roeswita, FSAI  
Mahlani Chandra, FSAI  
Cunardi, FSAI  
Liestya Sulaiman, FSAI  
Panny Desalasiyanti, FSAI

**DAFTAR ISI**

	<b>Paragraf</b>
<b>Pengantar</b>	<b>PD 1 – PD 2</b>
<b>Penyusunan Petunjuk Teknis</b>	<b>PD 3 – PD 5</b>
<b>Permintaan Tanggapan</b>	<b>PD 6 – PD 8</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>01 - 07</b>
Tujuan	01 – 02
Tanggal Efektif	03
Acuan Silang	04
Definisi	05
Ruang Lingkup	06 – 07
<b>Analisa Permasalahan &amp; Rekomendasi Praktek</b>	<b>08 - 32</b>
Tanggung Jawab Aktuaris	08
Pengujian Nilai Tarif Produk	09 – 10
Akun yang Diuji	11 – 12
Proyeksi secara Titik Model (Model Point) dan Agregate	13 - 16
Proyeksi Pergerakan Polis	17 – 19
Pemilihan Titik Model	20 - 21
Penentuan Asumsi	22 - 29
Penentuan Asumsi	33 – 46
Dokumentasi, Pengungkapan, dan Komunikasi	30 – 32
<b>Penutup</b>	<b>33</b>
Penyimpangan dari Standar	33

## **EXPOSURE DRAFT - PETUNJUK TEKNIS 2: PENETAPAN TARIF (PRICING) PRODUK ASURANSI JIWA DAN DOKUMENTASINYA**

### **PENGANTAR**

PD1. Proposal untuk menyusun Petunjuk Teknis ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaria pada bulan Juli 2009.

PD2. Latar belakang yang mendasari proposal adanya Petunjuk Teknis mengenai Penetapan Tarif Produk Asuransi Jiwa ini adalah sebagai berikut:

1. *Kurangnya transparansi kualitas tarif produk (tingkat premi, nilai tunai, dan nilai-nilai polis lainnya) di tengah ketidakseragaman pendekatan aktuaris dalam penetapan tarif tersebut:*

Meskipun dalam penetapan tarif produk banyak pendekatan yang dapat dilakukan aktuaris terkait dengan fitur dan sifat produk dan obyektif dari penetapan tarif produk itu sendiri, namun secara profesi diperlukan petunjuk/guideline bagi aktuaris dalam memastikan dan mengukur sejauh mana tarif produk yang ditetapkan dapat mendukung semua fitur, opsi dan penjaminan yang dimuat produk tersebut.

2. *Dokumentasi/Komunikasi hasil penetapan tarif produk*

Saat ini belum ada standar pendokumentasian proses dan hasil penetapan tarif produk yang dilakukan aktuaris. Seperti juga produk aktuaris lainnya, diperlukan suatu media untuk mendokumentasikan proses dan hasil penetapan tarif yang dilakukan seorang aktuaris sebagai acuan untuk pihak lain (baik manajemen perusahaan asuransi jiwa, bagian lain yang terkait seperti underwriting, pemeliharaan polis, dll, aktuaris valuasi, regulator, dlsb) yang berkepentingan memonitor perkembangan produk. Media ini juga diperlukan sebagai wahana untuk aktuaris mengungkapkan seluruh proses penetapan tarif produk dan justifikasi dan analisa yang ia lakukan sebagai acuan jika di kemudian hari terdapat pertanyaan maupun penelusuran dari pihak lain atas penetapan tarif produk yang ia lakukan.

### **PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS**

PD 3. Penyusunan Petunjuk Teknis ini dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktek. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI dan terdiri dari berbagai latar belakang anggota seperti aktuaris perusahaan asuransi jiwa baik dari multinational company maupun lokal, maupun aktuaris independen.

PD 4. Pada proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan berbagai pihak yang relevan, seperti Biro Perasuransian BAPEPAM-LK untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.

## PERMINTAAN TANGGAPAN

PD 6. Exposure Draft Petunjuk Teknis ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi Petunjuk Teknis. Publik dipersilahkan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED Petunjuk Teknis; tetapi terutama tanggapan diperlukan untuk beberapa hal berikut ini:

### ***Tanggal Efektif (par 3)***

PD 7. Usulan tanggal efektif berlakunya Petunjuk Teknis ini adalah per tanggal 31 Maret 2011.

**Pertanyaan:** Setujukah Anda dengan tanggal efektif ini? Mohon memberikan estimasi berapa lama diperlukan untuk persiapan Perusahaan Asuransi Jiwa untuk memberlakukan Petunjuk Teknis ini.

### ***Laporan Internal (par 54 – 56)***

PD 9. Dalam ED Petunjuk Teknis ini diuraikan informasi-informasi yang minimum terkandung dalam Laporan Internal sewaktu aktuaris melakukan dokumentasi proses dan hasil penetapan tarif produk.

**Pertanyaan:** Menurut Anda apakah substansi isi/informasi yang disebutkan dalam ED Petunjuk Teknis ini sudah memadai untuk menjadi dokumentasi yang nantinya akan dijadikan acuan utama pihak lain dalam menelusuri proses maupun hasil penetapan tarif produk yang dikerjakan oleh aktuaris? Adakah informasi lainnya yang belum disebutkan?

## PETUNJUK TEKNIS 2: PENETAPAN TARIF (PRICING) PRODUK ASURANSI JIWA DAN DOKUMENTASINYA

### Pendahuluan

### Tujuan

1. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan petunjuk kepada aktuaris dalam melakukan penetapan tarif produk baik tarif premi, *charges*, alokasi premi investasi, nilai tunai, nilai bebas premi, dan nilai polis lainnya berikut pendokumentasiannya.
2. Petunjuk Teknis ini tidak ditujukan secara khusus sebagai petunjuk dalam menyampaikan informasi produk untuk mendapatkan persetujuan dari institusi pemerintah pengawas industri asuransi.

### Tanggal Efektif, Acuan Silang (Cross References), dan Definisi

3. Petunjuk Teknis ini akan diberlakukan efektif untuk penetapan tarif produk yang dilakukan per 31 Maret 2011 dan setelahnya.
4. Acuan Silang – Apabila standar/ petunjuk teknis ini mengacu pada ketentuan dari dokumen lain, acuan tersebut mengikuti ketentuan dari dokumen lain tersebut sebagaimana telah dirubah atau diperbarui di masa mendatang, maupun dokumen pengganti apabila diganti di kemudian hari, dengan nama apapun. Apabila dokumen yang telah dirubah/diperbarui tersebut berbeda secara signifikan dari dokumen asli yang menjadi acuan dalam petunjuk teknis ini, aktuaris harus mempertimbangkan petunjuk teknis ini sebatas masih sesuai dengan ketentuan dalam dokumen baru tersebut.
5. Definisi
  - 5.1. **Titik Model (Model Point)**: suatu profil polis yang dipakai untuk pengujian tarif. Profil polis ini menunjukkan kombinasi unik antara seluruh parameter data polis yang dapat menghasilkan profil proyeksi yang berbeda; misalnya kombinasi usia masuk, masa kontrak, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran premi, jenis kelamin, uang pertanggungan, dan mata uang.
  - 5.2. **Aktuaris** adalah Aktuaris Perusahaan maupun Aktuaris Independen yang melakukan penetapan tarif produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.
  - 5.3. **Perusahaan** adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.
  - 5.4. **Nilai Tunai** adalah nilai dari suatu polis asuransi jiwa jika pemegang polis ingin memberhentikan pertanggungan dan menyerahkan polis (surrender) sewaktu-waktu sebelum polis jatuh tempo.
  - 5.5. **Profit yang dapat dibagikan (Distributable Earnings)** adalah profit yang ditentukan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku dan juga mengikuti persyaratan solvabilitas di Indonesia sedemikian sehingga profit tersebut keseluruhannya bebas untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.
  - 5.6. **Premi Resiko (Biaya Asuransi)**: Bagian dari premi yang diperuntukkan sebagai provisi untuk membayar manfaat asuransi, yaitu manfaat meninggal, cacat, penyakit kritis, perawatan kesehatan, atau kecelakaan.

- 5.7. **Tarif produk asuransi jiwa:** Besaran-besaran yang berkaitan dengan produk asuransi jiwa, seperti tingkat premi, tingkat biaya yang dikenakan (*charge*), tingkat nilai tunai, dan tingkat nilai polis.

### **Ruang Lingkup**

6. Petunjuk Teknis ini berlaku untuk aktuaris perusahaan asuransi jiwa maupun aktuaris independen yang melakukan penghitungan dalam rangka penetapan tarif produk asuransi jiwa, baik tarif premi, biaya yang dikenakan (*charges*), tingkat alokasi premi, nilai tunai, nilai bebas premi, dan nilai polis lainnya untuk suatu produk asuransi jiwa yang berlaku di Indonesia.
7. Secara prinsip, Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi aktuaris dalam melakukan penetapan tarif produk asuransi jiwa atas seluruh produk yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa situasi atau produk yang tidak secara eksplisit tercakup dalam uraian Petunjuk Teknis ini. Dalam situasi seperti ini, Aktuaris diharapkan mengikuti spirit dan prinsip dasar yang terkandung dalam Petunjuk Teknis ini, dengan juga memperhatikan Standar maupun Petunjuk Teknis lain yang berkaitan langsung dengan situasi atau produk dimaksud.

### **Analisa Permasalahan & Rekomendasi Praktek**

#### **Tanggung Jawab Aktuaris**

8. Aktuaris diharapkan menetapkan tarif produk asuransi jiwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan perusahaan, tetapi juga dengan melihat aspek keadilan bagi nasabah dan pemangku-kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

#### **Pengujian Nilai Tarif Produk**

9. Setiap kali Aktuaris melakukan penetapan tarif produk asuransi jiwa, Aktuaris diharapkan untuk menguji seluruh komponen tarif produk tersebut sehingga didapatkan gambaran mengenai profil proyeksi keuangan yang diharapkan dari tarif produk tersebut secara menyeluruh, sedemikian sehingga keputusan yang diambil oleh Perusahaan untuk memasarkan tarif produk tersebut sudah berdasarkan informasi yang memadai.
10. Aktuaris diharapkan menguji tarif produk dari berbagai aspek yang menunjukkan pengaruh tarif produk terhadap keuangan perusahaan maupun kecukupan tarif produk tersebut dalam menopang seluruh manfaat dan opsi yang dijamin dan atau dijanjikan oleh produk, seperti di antaranya:
  - 10.1. Tingkat Keuntungan (*Profitabilitas*)  
Apakah tarif produk yang ditetapkan dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang memadai untuk Perusahaan, sesuai perkiraan terbaik (*best estimate*).
  - 10.2. Penggunaan Modal (*Capital Consumption*)  
Bagaimana gambaran mengenai investasi awal yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mendistribusikan produk dengan tarif yang telah ditetapkan, baik dalam hal besarnya maupun jangka waktu *lock-in* investasi tersebut.

- 10.3. Tingkat Keberlangsungan (Sustainability)  
Sampai seburuk apa kondisi yang tidak diharapkan dapat ditoleransi oleh tarif produk, sehingga dapat dinilai tingkat keberlangsungan dari tarif tersebut.
- 10.4. Sensitivitas terhadap kondisi yang tidak diharapkan (Uji Sensitivitas)  
Kondisi apa saja yang jika sedikit saja meleset dari yang diharapkan dapat menyebabkan dampak yang signifikan, sehingga kondisi ini dapat ditandai untuk dipantau secara lebih seksama.
- 10.5. Perbandingan Nilai Tunai dengan Posisi Dana (Fund Balance), untuk produk dimana Nilai Tunainya ditetapkan di awal dan dijamin sepanjang masa kontrak. Hal ini untuk melihat apakah Nilai Tunai per polis yang ditetapkan sudah sejalan dengan pergerakan dana per polis.

### **Akun yang diuji**

11. Pengujian tarif produk diharapkan dilakukan dengan membuat proyeksi profit yang dapat dibagikan (distributable earnings) yang dihasilkan dari tarif produk yang diuji, misalnya sewaktu menguji tingkat keuntungan, penggunaan modal, uji sensitivitas, dan uji keberlangsungan, dan juga proyeksi posisi dana per polis, misalnya untuk pengujian perbandingan Nilai Tunai dengan Posisi Dana.
12. Model proyeksi yang dipakai dalam pengujian haruslah memadai yaitu yang mencakup seluruh akun yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pengujian.
  - 12.1. Misalnya, untuk pengujian proyeksi profit yang dapat dibagikan (distributable earnings) untuk produk Konvensional, maka proyeksi mencakup seluruh akun laba/rugi yang relevan, di antaranya:
    - 12.1.1. Penerimaan Premi
    - 12.1.2. Penerimaan Fee di luar Premi
    - 12.1.3. Pengembalian Investasi
    - 12.1.4. Biaya Kompensasi Penjualan yang terkait langsung
    - 12.1.5. Biaya Akuisisi lainnya
    - 12.1.6. Biaya Pemeliharaan Polis
    - 12.1.7. Klaim
    - 12.1.8. Kenaikan (Penurunan) Kewajiban/ Cadangan
    - 12.1.9. Net Laba (Rugi) dari Transaksi Reasuransi
    - 12.1.10. Pajak
    - 12.1.11. Profit yang dibagikan sebagai dividen/ bonus kepada pemegang polis
    - 12.1.12. Profit yang tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham dan harus ditahan (Tambahan modal) untuk memenuhi persyaratan Solvabilitas
  - 12.2. Untuk pengujian proyeksi posisi dana untuk produk konvensional, misalnya, maka mencakup seluruh akun pengembangan dana per polis, di antaranya:
    - 12.2.1. Saldo Dana di awal
    - 12.2.2. Penambahan Premi porsi premi tabungan (yaitu Premi yang sudah dikurangkan premi resiko/ biaya asuransi)



- 12.2.3. Pengembalian Investasi
  - 12.2.4. Biaya Kompensasi Penjualan yang terkait langsung
  - 12.2.5. Biaya Akuisisi lainnya
  - 12.2.6. Biaya Pemeliharaan Polis
  - 12.2.7. Pengambilan Dana oleh pemegang polis semasa polis masih aktif (misal pengambilan kupon/tahapan)
  - 12.2.8. Sisa dana yang dikeluarkan untuk porsi Perusahaan
  - 12.2.9. Saldo Dana di akhir
- 12.3. Akun Pengembalian Investasi pada pengujian profit yang dapat dibagikan mencakup pengembalian investasi atas Kewajiban dan akumulasi profit yang ditahan karena persyaratan solvensi pada periode sebelumnya dan arus kas pada periode yang diuji.
- 12.4. Akun Pengembalian Investasi pada pengujian proyeksi posisi dana adalah pengembalian investasi atas saldo dana di awal dan arus kas pada periode yang diuji.
- 12.5. Akun Klaim terdiri dari Klaim Kematian, Kecelakaan, Cacat, Penyakit Kritis, Kesehatan, Nilai Tunai, dan lain sebagainya sesuai manfaat dan opsi-opsi yang terdapat dalam produk tersebut.

#### **Proyeksi secara Titik Model (Model Point) dan secara Agregat**

13. Aktuaris diharapkan melakukan proyeksi profit yang dapat dibagikan maupun proyeksi posisi dana untuk berbagai variasi titik model yang berpengaruh terhadap hasil pengujian.
14. Suatu produk asuransi jiwa dapat mempunyai berbagai parameter yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan tarif produk, misalnya variasi usia tertanggung pada saat penutupan polis, variasi jangka waktu kontrak, variasi periode pembayaran premi, variasi frekuensi pembayaran premi, variasi besar kecilnya Uang Pertanggungan, variasi jenis kelamin tertanggung, dan sebagainya. Aktuaris diharapkan mengidentifikasi seluruh variasi yang berpengaruh terhadap hasil proyeksi dan melakukan pemilihan titik model yang mencerminkan keragaman variasi tersebut.
15. Apabila didapatkan profil yang berbeda secara signifikan antara berbagai titik model, terutama apabila terdapat subsidi silang antar berbagai titik model, maka Aktuaris diharapkan juga melakukan proyeksi secara agregat untuk melihat efek agregatnya.
16. Misalkan dalam suatu pengujian terhadap berbagai titik model, didapatkan hasil proyeksi yang mencerminkan tingkat keuntungan yang negatif untuk usia muda, dan positif untuk usia tua. Dalam kondisi ini, maka diharapkan Aktuaris melakukan proyeksi pada tingkatan agregat dengan menentukan “mix” (komposisi) volume polis yang akan didapatkan antara usia muda dan usia tua sehingga didapatkan profil tingkat keuntungan secara agregat.

### **Proyeksi Pergerakan Polis**

17. Dalam melakukan proyeksi laba/rugi maupun proyeksi posisi dana, Aktuaris harus melakukan proyeksi pergerakan polis terlebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan proyeksi profit maupun proyeksi posisi dana.
18. Proyeksi pergerakan polis adalah proyeksi pergerakan jumlah polis yang diharapkan atas suatu titik model maupun suatu volume populasi yang mengambil produk yang akan diuji.
19. Proyeksi pergerakan polis haruslah mencerminkan:
  - 19.1. Proyeksi jumlah yang masih meneruskan pertanggungan, baik yang masih membayar premi maupun tidak,
  - 19.2. Proyeksi jumlah yang tidak meneruskan pertanggungan, sepanjang periode proyeksi,
  - 19.3. Proyeksi jumlah yang akan melakukan klaim (atas seluruh manfaat dan opsi-opsi yang terdapat dalam produk yang diuji) sepanjang periode proyeksi.

### **Pemilihan Titik Model**

20. Aktuaris diharapkan menerapkan pengujian atas sekumpulan titik model yang mencerminkan seluruh variasi yang mungkin atas proyeksi profil keuangan dari tarif yang diuji.
21. Aktuaris dapat melakukan pengujian terhadap titik model yang tidak mencerminkan seluruh variasi yang mungkin, atau hanya mencerminkan sebagian variasi yang mungkin, jika Aktuaris dapat menunjukkan bahwa hasil profil keuangan (hasil pengujian) untuk seluruh titik model atas variasi yang mungkin adalah sama atau tidak berbeda jauh dengan titik model yang dipakai dalam pengujian.

### **Penentuan Asumsi**

22. Dalam melakukan proyeksi, Aktuaris perlu menggunakan berbagai asumsi diantaranya:
  - 22.1. Asumsi Tingkat pengembalian investasi dan Biaya  
Asumsi mengenai tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dan asumsi biaya yang digunakan untuk memproyeksikan akun Pengembalian Investasi maupun akun Biaya.
  - 22.2. Asumsi Pergerakan Jumlah Polis & Tingkat Klaim  
Asumsi mengenai tingkat mortalita, tingkat lapse, tingkat klaim kecelakaan, kesehatan, penyakit kritis dan sebagainya, yang akan menjadi landasan perhitungan proyeksi seluruh akun.
  - 22.3. Asumsi mengenai Kewajiban/ Cadangan  
Asumsi yang dipakai untuk menghitung proyeksi Akun Kewajiban (seperti tingkat mortalita, dan tingkat bunga).

- 22.4. Asumsi Mix Titik Model  
Asumsi yang dipakai apabila proyeksi dilakukan secara agregat.
23. Aktuaris diharapkan menetapkan asumsi yang mencerminkan estimasi terbaik (best estimate) dalam melakukan proyeksi dalam rangka pengujian tarif produk.
24. Estimasi terbaik adalah estimasi akan pengalaman di masa yang akan datang yang dibuat oleh Aktuaris dengan mendayagunakan penilaian profesionalnya, pelatihan, dan pengalaman Aktuaris dan dengan mengacu pada data-data statistik maupun informasi lainnya yang tersedia yang diyakini tidak *overstated* maupun *understated*.
25. Di dalam penentuan asumsi yang akan digunakan dalam proses pengujian, Aktuaris diharapkan sedapat mungkin mendasarkan pemilihan asumsi dengan melihat pengalaman perusahaan ke belakang dan juga mempertimbangkan trend di masa yang akan datang.
26. Aktuaris diharapkan juga memasukkan efek dari strategi maupun hal-hal yang direncanakan oleh Perusahaan ke dalam pertimbangan pemilihan asumsi.
27. Apabila perusahaan belum mempunyai pengalaman yang cukup kredibel untuk dijadikan acuan, maka Aktuaris diharapkan mendasarkan pemilihan asumsi dengan melihat pengalaman industri, baik dari dalam maupun luar negeri.
28. Khususnya untuk asumsi mengenai Kewajiban/ Cadangan, Aktuaris diharapkan menetapkan asumsi yang mencerminkan estimasi yang prudent dan memperhatikan Petunjuk Teknis 1: Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Pemegang Polis.
29. Untuk pengujian sensitivitas, aktuaris diharapkan menguji kondisi yang tidak diharapkan atas seluruh asumsi estimasi terbaik yang digunakan.

#### **Dokumentasi, Pengungkapan dan Komunikasi**

30. Aktuaris diharapkan melakukan dokumentasi yang memadai baik atas proses maupun hasil pengujian yang dilakukan, sedemikian sehingga aktuaris lain dengan kualifikasi dalam bidang praktek yang sama dapat melakukan penilaian atas kewajaran pengujian tersebut.
31. Aktuaris sekurang-kurangnya melakukan dokumentasi sebagai berikut:
- 31.1. Pelaporan produk sesuai ketentuan yang ditetapkan badan pengawas industri perasuransian.
- 31.2. laporan internal yang memuat:
- a) tanggal pengujian dan informasi mengenai aktuaris yang melakukan pengujian tarif,

- b) keterangan bahwa pengujian dilakukan dengan memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini, apabila tidak maka alasan dan argumentasi yang memadai,
- c) keterangan mengenai latar belakang penetapan tariff,
- d) penjelasan mengenai produk yang relevan terhadap proses pengujian tarif secara terperinci,
- e) penjabaran asumsi dan titik model yang dipakai,
- f) deskripsi singkat hasil analisa pengalaman perusahaan terakhir, dan keterangan yang digunakan sebagai acuan untuk penetapan asumsi yang dipakai dalam pengujian,
- g) penjabaran justifikasi atas asumsi yang digunakan per asumsi,
- h) penjabaran justifikasi atas titik model yang dipakai,
- i) rekap hasil pengujian,
- j) penjelasan hasil pengujian,
- k) komentar mengenai marketabilitas tarif produk: apakah tarif produk maupun nilai polis lainnya yang telah ditetapkan secara wajar dapat dipasarkan dan apakah dapat dipasarkan oleh saluran distribusi yang ditargetkan,
- l) hal-hal yang perlu menjadi perhatian pihak lain dalam mengelola dan memonitor keberlangsungan produk,
- m) kapan atau pada kondisi apa tarif produk harus ditinjau ulang.

31.3. dokumentasi seluruh tarif produk dan nilai polis lainnya yang diuji;

31.4. dokumentasi berupa semua kertas kerja yang relevan sehubungan dengan pengujian tersebut.

32. Aktuaris wajib melakukan komunikasi yang memadai mengenai paparan hasil pengujian tersebut kepada seluruh pihak yang berwenang dan berkepentingan atas hasil pengujian.

### **Penutup**

33. Penyimpangan dari Standar – Aktuaris harus menyiapkan justifikasi yang memadai apabila menggunakan prosedur yang berbeda secara material dari hal-hal yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini dan harus menyertakan, dalam setiap komunikasi aktuarial yang dilakukan/dikeluarkan yang mengungkapkan hasil keluaran yang terkait, pernyataan yang jelas mengenai sifat, alasan, dan dampak dari penyimpangan yang ia lakukan.